



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 352/PDT.G/2013/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara : -----

WAYAN SUMARSA : beralamat di Jalan Ratna Gang Tunjung No.10 Denpasar, Bali,

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Direktur PT. INTERNATIONAL ESTATES berkedudukan di Badung, kabupaten Badung berdasarkan Akta Notaris No. 109 tertanggal 28 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Gede Semester Winarno, SH., yang dalam hal ini menyerahkan kuasa kepada : LAYUNG PURNOMO, SH., YACOB RIHWANTO, SH., AGUNG DWI PURWANTO, SE.SH., R. TRESNO NUGROHO, SH., DWI SISWANTO, SH., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Layung & Rekan beralamat di Pacific Building, Lt.4 Sult 415. Jl.Laksda Adi Sutjipto No.157 Sleman, D.1 Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 April 2013, telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 26 Mei 2013, Reg. No. 663/Daf/2013, yang selanjutnya disebut sebagai :

PENGUGAT ;

Melawan :

1. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) Denpasar, Jl. P. Tanimbar No.46 Denpasar, dalam hal ini menyerahkan kuasa kepada : GEDE WIDHIANA PUTRA, SH.MH., Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor di Law Firm

Hal 1 dari 53 Putusan Perdata Nomor 352/Pdt.G/2013/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suyud Margono & Associates bali Office yang beralamat di
Jl. Tanimbar No. 46 Denpasar, berdasarkan surat kuasa
khusus tertanggal 11 November 2013, telah didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 28
Nopember 2013, Reg. No. 1486/Daf/2013, yang selanjutnya
disebut sebagai : **TERGUGAT I/DAHULU MAJELIS
ARBITER** ; -----

2. VERMON MOORE, Warga Negera Inggris pemegang paspor No. 761206751,
alamat BOX 7516, GPO Hongkong dalam hal ini bertindak
dalam jabatannya selaku Direktur Chedi Villa No.2 Ltd.
Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum
Hongkong sebagaimana dinyatakan dalam Certificate of
Incorporation B VI Co No. 493021 tertanggal 23 April 2001,
dalam hal ini menyerahkan kuasa kepada : H. MOHAMAD
RIFAN, SH.M.Hum., DESY EKA WIDYANTARI, SH.MH., NI
LUH YUNAEELIS, SH., I MADE SUARJANA, SH., IG.A.R.
FAJAR HARINI, SH., IG.A. PRIMA WIRAYANI, SH., I
NYOMAN KUSUMA JAYA, SH., kesemuanya Advokat dan
asisten Advokat yang berkantor di Austrindo Law Office
Jalan By Pass Ngurah rai No.2001 Simpang Dewa Ruci,
Kuta, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 27
Nopember 2013, Reg. No. 1476/Daf/2013, yang selanjutnya
disebut sebagai : **TERGUGAT II/DAHULU PEMOHON** ; ----

3. ROBERT MURDOCH, beralamat di Level 42, South Tower Rialto 525 Coline
Street Melbern Australia, yang selanjutnya disebut sebagai :
TERGUGAT III/DAHULU TERMOHON II; -----

Hal 2 dari 53 Putusan Perdata Nomor 352/Pdt.G/2013/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. NEVETT FORD LAWYERS, beralamat di Level 42, 525 Colins Street Melbourne,

Australia 3000, yang selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT IV/DAHULU TERMOHON III; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah meneliti alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan pembatalan Putusan Arbitrase tanggal 22 Mei 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 22 Mei 2013 dibawah Register Nomor 352/Pdt.G/2013/PN Dps., mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 15 April 2013 di Grand Santhi Hotel Jl. Patih Jelantik Denpasar telah di putuskan perkara **Badan Arbitrase Nasional Indonsia (BANI) Denpasar dalam perkara No. 03/V/ARB-BANI/DPS/2012 yang kemudian terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Negri Denpasar pada tanggal 23 April 2013 No. 01/Pdt/Arb/2013/PN.DPS dengan Amar :** -----

- ☐ Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian; -----
- ☐ Menyatakan hukum bahwa *Sales Agreement* Chedi Villa No. 2 antara Pemohon dengan Termohon I adalah sah menurut hukum; -----
- ☐ Menyatakan hukum bahwa perbuatan Termohon I yang tidak menyerahkan Chedi Villa No. 2 kepada Pemohon dalam waktu yang telah disepakati tanpa suatu alasan yang patut adalah merupakan perbuatan wanprestasi; -
- ☐ Menghukum Termohon I untuk mengganti kerugian Pemohon sebesar US\$ 308.640 (*tiga ratus delapan ribu enam ratus empat puluh dolar AS*) dengan rincian sebagai berikut : -----
 - a. Biaya yang telah dibayarkan atas pembelian hak sewa tanah dan pembangunan Villa sebesar US\$ 144.000 (*seratus empat puluh embat ribu dolar AS*);-----

Hal 3 dari 53 Putusan Perdata Nomor 352/Pdt.G/2013/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Ganti rugi atas uang yang telah dibayarkan oleh Pemohon berupa bunga sebesar 14% setahun selama 98 bulan (dihitung dari bulan Februari 2004 hingga April 2012) dikalikan US\$ 144.000 = US\$ 164.640 (seratus enam puluh empat enam ratus empat puluh dolar AS);-----

☐ Menghukum Termohon I untuk membayar Arbitrase sebesar US\$ 12.500 (dua belas ribu lima ratus dolar AS) ; -----

☐ Menghukum Termohon I untuk membayar biaya-biaya penundaan sidang sebesar Rp. 10.445.000,- (sepuluh juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah); -----

☐ Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya; -----

☐ Menyatakan putusan arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terahir serta mengikat kedua belah pihak;-----

☐ Mewajibkan termohon I untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak putusan Arbitrase ini di ucapkan; -----

☐ Memerintahkan sekretaris Majelis untuk menyerahkan dan mendaftarkan salinan resmi Putusan Arbitrase ini kepada Kepanitraan Pengadilan Negri Denpasar atas biaya Pemohon dan Termohon I, dalam tenggang waktu sesuai dengan di tentukan Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; -----

2. Bahwa atas putusan **Badan Arbitrase Nasional Indonsia (BANI) Denpasar dalam perkara No. 03/V/ARB-BANI/DPS/2012** yang kemudian terdaftar di **Kepanitraan Pengadilan Negri Denpasar pada tanggal 23 April 2013 No. 01/Pdt/Arb/2013/PN.DPS** sebagaimana tersebut diatas, kami kuasa hukum

Hal 4 dari 53 Putusan Perdata Nomor 352/Pdt.G/2013/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan Permohonan pembatalan putusan pada tanggal 22 Mei 2013 sehingga masih diperkenankan oleh Undang-Undang No. 30 tahun 1999 pasal 71 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan sudah selayaknya apabila pembatalan putusan a quo dapat diterima; -----

3. Bahwa sebagaimana alasan pembatalan putusan sesuai dengan Undang-Undang No. 30 tahun 1999 pasal 70 tentang Arbitrase dan alternatif Penyelesaian sengketa adalah; -----

- a. Surat atau dokumen yang di ajukan dalam pemeriksaan, setelah dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; -----
- b. Setelah putusan di ambil ditemukan dokumen yang sifatnya menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau ; -----
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan perkara; -----

Oleh karena itu Penggugat memandang bahwa putusan **Badan Arbitrase Nasional Indonsia (BANI) Denpasar dalam perkara No. 03/V/ARB-BANI/DPS/2012 yang kemudian terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 23 April 2013 No. 01/Pdt/Arb/2013/PN.DPS** diduga mengandung unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, oleh karena itu unsur-unsur tersebut akan Penggugat uraikan sebagaimana tersebut di bawah ini :

4. Bahwa sebagaimana dalam pertimbangan hukum Tergugat I halaman 18 alenia 2 dalam perkara **No. 03/V/ARB-BANI/DPS/2012** yang pada pokoknya adalah *"Penggugat/dahulu Termohon I dan Tergugat II dahulu Pemohon telah mengikatkan diri dalam Sales Agreement / perjanjian jual beli antara Tergugat II dahulu Pemohon dengan Penggugat/dahulu Termohon I yang pelaksanaanya dilakukan oleh Tergugat III/dahulu Termohon II yang dimewakili Penggugat/dahulu Termohon I ..."* yang didasari bukti P.1 dan P.13 adalah memenuhi unsur-unsur dari pasal 70 huruf a dan c Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,

Hal 5 dari 53 Putusan Perdata Nomor 352/Pdt.G/2013/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu **Surat atau dokumen yang di ajukan dalam pemeriksaan, setelah**

dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu karena tidak pernah ada bukti

bahwa Penggugat/dahulu Termohon I adalah sebagai Subyek hukum dalam

Sales Agreement / perjanjian jual beli dimana yang menjadi subyek hukum dalam

perjanjian tersebut adalah Tergugat I/dahulu Pemohon dengan Tergugat

III/dahulu Termohon II sehingga Tergugat I/dahulu Majelis Arbiter telah keliru dan

salah dalam menerapkan hukumnya, karena Penggugat/dahulu Termohon I

sebagai badan hukum menurut ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1995

yang di ubah menjadi Undang-Undang no. 40 tahun 2007 tentang Perseroan,

Yurusprudensi maupun Doktrin ada 3 organ Perseroan yaitu RUPS, Direksi dan

Komisaris akan tetapi dalam perkara a quo ketiganya tidak pernah melakukan

pemberian kuasa kepada Tergugat III/dahulu Termohon II Robert Murdoch,

sehingga bertindak untuk dan atas nama siapa Tergugat III/dahulu Termohon II

Robert Murdoch tersebut ?? karena secara hukum Tergugat III/dahulu Termohon

II Robert Murdoch tidak bisa di katagorikan mewakili Penggugat/dahulu

Termohon I yaitu PT. International Estate, Maka tanggung jawab atas tindakan

hukum yang dilakukan adalah merupakan tanggung jawab Tergugat III/dahulu

Termohon II Robert murdoch secara pribadi. Dan dapat dikategorikan

menggunakan nama Penggugat/dahulu Tergugat I yaitu PT. International Estates

secara tidak sah dan di palsukan untuk memperoleh keuntungan pribadi; -----

5. Bahwa sebagaimana dalam pertimbangan hukum Tergugat I/dahulu Majelis

Arbiter halaman 22 alenia 2 dalam perkara **No. 03/VI/ARB-BANI/DPS/2012** yang

pada pokoknya adalah “ *hubungan hukum/perbuatan hukum yang dilakukan*

Tergugat III/dahulu Termohon II adalah sah menurut hukum meskipun tidak

disertai surat kuasa dari Penggugat/dahulu Termohon I yaitu Direksi PT.

International Estates... dst” tidak ada dasar hukumnya karena secara materiil

tidak dapat dibuktikan bentuk penunjukannya untuk dan atas nama serta mewakili

Hal 6 dari 53 Putusan Perdata Nomor 352/Pdt.G/2013/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan dari Penggugat/dahulu Termohon I, selain itu sah atau tidaknya perjanjian arbitrase tergantung pada syarat-syarat sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1320 KUHPerdara dan untuk memenuhi syarat subyektif maka *Sales Agreement / perjanjian jual beli* dalam perkara aquo harus dilakukan oleh orang yang cakap bertindak mewakili kepentingan yang diwakili dengan dibuktikan pemberian kuasa, akan tetapi dalam hal ini *qod non*, sehingga untuk memindah tangankan benda-benda termasuk jual-beli, meletakkan hak tanggungan ataupun hipotik, untuk membuat suatu perdamaian atau perbuatan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik diperlukan surat kuasa khusus. Penerima kuasa tidak boleh melakukan sesuatu apapun yang melampaui kuasanya sebagaimana di atur dalam pasal 1792 BW. Oleh karena itu bukti *Sales Agreement / perjanjian jual beli* yang di ajukan Tergugat II/dahulu Pemohon dalam perkara **No. 03/V/ARB-BANI/DPS/2012** tidak merepresentasikan kepentingan Pengugat/dahulu Termohon I melainkan representasi dari Tergugat III/dahulu Termohon II secara pribadi, oleh karenanya dokumen *Sales Agreement / perjanjian jual beli* mengandung kepalsuan dan dapat dinyatakan palsu. Oleh karenanya harus dibatalkan ; -----

6. Bahwa sebagaimana dalam pertimbangan hukum Tergugat I/dahulu Majelis Arbiter halaman 23 strip(-) ke 2 dalam perkara **No. 03/V/ARB-BANI/DPS/2012** yang pada pokoknya adalah “*seorang direktur yang melakukan transaksi atas aset yang semula atas nama pribadi tetapi di kemudian hari aset pribadi tersebut di alihkan menjadi asset perseroan, maka transaksi tersebut dapat dikategorikan sebagai asset transaksi perseroan*” hal ini merupakan perbuatan hukum yang berbeda dimana ketika *Sales Agreement / perjanjian jual-beli* terjadi obyek jual-beli tersebut adalah harta pribadi saksi I Wayan Sumata sehingga akibat hukumnya adalah melekat secara pribadi, bahwa di kemudian hari harta dimaksud dimasukkan kedalam aset perseroan maka perbuatan yang dilakukan I Wayan Sumata ketika itu tidak serta merta menjadi tanggung jawab perseroan

Hal 7 dari 53 Putusan Perdata Nomor 352/Pdt.G/2013/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun sudah dimasukkan kedalam harta perseroan, sebab apakah ketika dilakukan transaksi jual-beli harta secara pribadi sudah dicatatkan kedalam pembukuan perseroan, hal ini perlu dibuktikan dan tidak serta merta begitu saja. Oleh karena itu argumen Tergugat I/dahulu Majelis Arbiter adalah sangat prematur dan mengandung kesesatan, sehingga dapat merugikan pihak lain, oleh karena itu putusan yang tidak didasari dari hal yang sebenarnya dapat dikategorikan sebagai tindakan pemalsuan dokumen. Dan harus dibatalkan ; ----

7. Bahwa Tergugat III/dahulu Termohon II yaitu Robert Murdoch lah dan Tergugat IV/dahulu Termohon III yaitu Nevett Ford Lawyers yang paling bertanggung jawab dalam perkara a quo secara pribadi kepada Tergugat II/dahulu Pemohon dalam kaitan *Sales Agreement / perjanjian jual beli* dalam perkara **No. 03/VI/ARB-BANI/DPS/2012** karena merekalah yang bertaransaksi dan menerima uang dari tindakan hukum yang mengatasnamakan Penggugat/dahulu Termohon I, oleh karena itu tindakan yang mengatasnamakan Penggugat/dahulu Termohon itulah yang dapat dikategorikan tindakan penipuan dengan dengan memalsukan dokumen mengatasnamakan Penggugat/dahulu Termohon, oleh karena itu karena terjadi penipuan dengan memalsukan dokumen atas nama Penggugat/dahulu Termohon I maka putusan dalam perkara **No. 03/VI/ARB-BANI/DPS/2012** menjadi cacat hukum karena memenuhi unsur-unsur pasal 70 huruf a dan c Undang-Undang No. 30 tahun 1999 dan harus di batalkan; -----
8. Bahwa karena didasari dari putusan yang salah karena menggunakan pertimbangan yang keliru yaitu tipu daya serta kepalsuan dari Tergugat III/dahulu Termohon II yaitu Robert Murdoch lah dan Tergugat IV/dahulu Termohon III yaitu Nevett Ford Lawyers maka tidaklah mungkin Penggugat di hukum untuk mengembalikan kerugian dari Tergugat II/dahulu Pemohon karena Tergugat III/dahulu Termohon II yaitu Robert Murdochlah dan Tergugat IV/dahulu Termohon III yaitu Nevett Ford Lawyers lah yang paling bertanggung jawab atas perbuatan dimaksud karena secara pribadi melakukan *Sales Agreement / perjanjian jual beli* dan menerima pembayaran dari Tergugat II/dahulu Pemohon.

Hal 8 dari 53 Putusan Perdata Nomor 352/Pdt.G/2013/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah putusan di ambil ditemukan dokumen yang sifatnya menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan : sebagaimana alasan pembatalan putusan sesuai dengan Undang-Undang No. 30 tahun 1999 pasal 70 huruf b tentang Arbitrase dan alternatif Penyelesaian sengketa adalah bahwa bukti-bukti sebagaimana tersebut dibawah ini tidak pernah di lihat dan dipertimbangkan oleh Tergugat I/dahulu Majelis Arbiter sehingga dokumen-dokumen tersebut dibawah ini sama dengan dokumen yang belum pernah dipertimbangkan dalam putusan perkara **No. 03/VI/ARB-BANI/DPS/2012**, padahal apabila dilihat dan dicermati kemudian untuk dijadikan pertimbangan dalam perkara tersebut maka hasilnya akan menjadi lain yaitu Penggugat/dahulu Termohon I tidak akan dihukum dan dibebani untuk membayar kerugian Tergugat II/dahulu Pemohon sebagaimana putusan perkara **No. 03/VI/ARB-BANI/DPS/2012**, melainkan yang berkewajiban untuk mengembalikan adalah Tergugat III/dahulu Termohon II yaitu Robert Murdochlah dan Tergugat IV/dahulu Termohon III yaitu Nevett Ford Lawyers lah yang paling bertanggung jawab atas perbuatan dimaksud karena secara pribadi melakukan *Sales Agreement / perjanjian jual beli* dan menerima pembayaran dari Tergugat II/dahulu Pemohon. Maka sebagaimana bukti-bukti kutipan kesimpulan Penggugat/Termohon I tersebut dibawah ini yang tidak pernah di pertimbangkan dalam perkara **No. 03/VI/ARB-BANI/DPS/2012** Penggugat sitir dan di ambil alih sebagai lampiran pengajuan gugatan pembatalan sebagaimana alasan pembatalan putusan sesuai dengan Undang-Undang No. 30 tahun 1999 pasal 70 huruf b tentang Arbitrase dan alternatif Penyelesaian sengketa meliputi : -----

Kutipan Kesimpulan Pengugat/dahulu Termohon I adalah sebagai berikut : -----

Bukti surat.

T.1. Akta No. 266 tertanggal 21-11-2001 tentang pendirian PT. International estate ; -----

T.2. Akta No. 44 tertanggal 07-06-2002 tentang perubahan ; -----

Hal 9 dari 53 Putusan Perdata Nomor 352/Pdt.G/2013/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.3. Pengesahan Akta Pendirian perseroan Terbatas yang di keluarkan oleh Mentri Kehakiman dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomer : C-12549 HT.01.01.TH.2002; -----

T.4. Akta No. 08 tertanggal 04-06-2004 tentang perubahan kepemilikan saham; -----

T.5. Surat : No. C-UM.02.01.7275 Perihal : Penerimaan pemberitahuan perubahan pemegang saham dan direksi/komisaris PT. International Estates; -----

T.6. Akta No. 09 tertanggal 20-03-2006 tentang perubahan saham dan organ perusahaan ; -----

T.7. Surat : No. C-UM.02.01.613 Perihal : Penerimaan pemberitahuan perubahan pemegang saham PT. International estates ; -----

T.8. Akta No. 01 tertanggal 02-03-2006 tentang perubahan organ perusahaan ; -----

T.9. Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang di keluarkan oleh Mentri Kehakiman dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomer : C-11465 HT.01.04.TH.2006 ; -----

T.10. Akta No. 07 tertanggal 15 -08-2007 tentang perubahan saham dan kepemilikannya; -----

T.11. Surat : No. C-UM.HT.01.10-6214 Perihal : Penerimaan pemberitahuan perubahan pemegang saham dan direksi/komisaris PT. International estates ; -----

T.12. Akta No. 52 tertanggal 15 -08-2008 penyesuaian perusahaan sesuai dengan Undang-Undang PT; -----

T.13. Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang di keluarkan oleh Mentri Kehakiman dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomer : AHU-72148.AH.01.02. Tahun 2008 ; ---

Hal 10 dari 53 Putusan Perdata Nomor 352/Pdt.G/2013/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.14. Akta No. 109 tertanggal 28 -10-2011 perubahan kepemilikan saham

serta perubahan oragan perusahaan; -----

T.15. Surat : No. AHU-AH.01.10-39148 Perihal : Penerimaan

pemberitahuan perubahan data, pemegang saham dan

direksi/komisaris PT. International estates; -----

T.16. Akta No. 20 tertanggal 25-1-1999 tentang sewa-menyewa obyek

sengketa; -----

T.17. Akta No.390 tertanggal 27-02-2001 pemindahan hak sewa secara

pribadi dari Iwayan sumate dan bukan sebagai direktur International

estate; -----

T.18. Akta No.1 tertanggal 01-03-2001 sewa menyewa secara pribadi I

Wayan Sumate bukan atas nama PT. Internatioanal estate ; -----

T.19. Akta No.19 tertanggal 03-07-2002 sewa menyewa secara pribadi I

Wayan Sumate bukan atas nama PT. Internatioanal estate; -----

T.20. Akta No. 20 tertanggal 3-7-2002 penjelasan tentang tanah yang di

sewa I Wayan sumate; -----

T.21. surat kuasa tertanggal 26 April 2004 dari I wayan Sumarta selaku

pribadi kepada chellia sebagai penerima kuasa untuk memberikan

hak sewa kepada dirinya selaku direktur PT. International estate; -----

T.22. Surat Perjanjian Pemindahan dan Pengalihan Hak Sewa yang di

buat pada tanggal 28 April 2004 antara Chellia selaku penerima

kuasa dari (I Wayan Sumate) kepada PT. International Estate yang di

wakili oleh I Wayan Sumate sebagai Direkturnya ;

T.23. Akta No. 36 tertanggal 25-02-2006 perpanjangan hak sewa; -----

T.24. Akta No. 37 tertanggal 25-02-2006 perpanjangan hak sewa;

T.25. Akta No. 38 tertanggal 25-02-2006 perpanjangan hak sewa; -----

Hal 11 dari 53 Putusan Perdata Nomor 352/Pdt.G/2013/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.26.** nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) tertanggal 18-Mei-2007 yang di buat oleh Pemegang saham, Perseroan dan Investor berserta Adedumnya; -----
- T.27.** surat dari Wayan Sumarsa Sekarang Direktur PT International Estate tertanggal 5 Juli 2007 Kepada Direktur PT International Estate kala itu yaitu Pri Sulisto; -----
- T.28.** Amandemen terhadap Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding); -----
- T.29.** Akta No. 80 tentang Perjanjian kredit antara PT.Bank Lippo Tbk dengan PT. International Estate pada tanggal 26 Agustus 2005; -----
- T.30.** Akta No. 81 tentang Perjanjian kredit antara PT.Bank Lippo Tbk dengan PT. International Estate pada tanggal 26 Agustus 2005; -----
- T.31.** Foto copy Akta Perdamaian dalam perkara Perdata No. 450/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel antara Bank Lippo, Tbk dengan Termohon I dan PT. Trimitra Hasanah Prima (PT. THP) dan Priyanno Sulisto; -----
- T.32.** Perjanjian penyelesaian hutang antara PT.Bank Lippo Tbk dengan PT. International Estate tertanggal 30 Agustus 2007; -----
- T.33.** Akta No. 22 tentang perubahan -1 dan pernyataan kembali perjanjian kredit No. 80 tanggal 26 Agustus 2005 ; -----
- T.34.** Sertifikat Hak tanggungan No. 1637/2012 atas nama pemegang hak PT. Bank CIMB NIAGA; -----
- T.35.** Surat dari PT. Bank CIMB NIAGA kepada direktur PT International Estate perihal tanda terima sertifikat hak tanggungan; -----
- T.36.** bukti angsuran PT International Estate tertanggal 26 april 2011 Kepada Bank CIMB NIAGA sebagai kreditur PT. International estat setelah men Teke over dari pemegang saham yang lama; -----

Hal 12 dari 53 Putusan Perdata Nomor 352/Pdt.G/2013/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.37. bukti angsuran PT International Estate tertanggal 30 November 2012

Kepada Bank CIMB NIAGA sebagai kreditur PT. International Estat setelah men Teke over dari pemegang saham yang lama; -----

Tanggapan atas bukti-bukti yang di ajukan Termohon I ; -----

Bukti T.1. **termohon I** didirikan pada 21-11-2001 yang di buat oleh John Ketut Mulya, SH, sebagai **Direktur adalah Wayan Sumarta dan Komisaris Ny. Dinawati** dan pada tahun dimaksud **termohon I** yang di wakili oleh Wayan Sumarta tidak pernah menandatangani dan atau membuat kontrak dengan **Pemohon** maupun memberikan surat kuasa kepada **termohon II dan termohon III atau siapapun** untuk melakukan kerjasama atau membuat kontrak dengan pemohon; -----

Bukti T.2. **termohon I** membuat akta perubahan pada 07-06-2002 yang di buat oleh John ketut Mulya, SH mengenai kepemilikannya dari Ny. Dinawati kepada Ny. Mistanul Jannah dan sebagai **Direktur adalah Wayan Sumarta dan Komisaris Ny. Mistanul Jannah Dinawati** dan pada tahun dimaksud **termohon I** yang di wakili oleh **Wayan Sumarta** tidak pernah menandatangani dan atau membuat kontrak dengan **Pemohon** maupun memberikan surat kuasa kepada **termohon II dan termohon III atau siapapun** untuk melakukan kerjasama atau membuat kontrak dengan pemohon; -----

Bukti T.3. **termohon I** didirikan melalui prosedur yang benar dan **mendapat pengesahan dari Mentri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomer : C-12549 HT.01.01.TH.2002** tertanggal 10 Juli 2002; -----

Bukti T.4. **termohon I** membuat akta perubahan pada 04-06-2004 yang di buat oleh Patti Dewi Rosanni Pasaribu, SH mengenai penjualan saham dari Ny. Mistanul Jannah ke PT. Trimitra Hasanah Prima (THP) dan sebagai **Direktur adalah Priyatno Susilo dan Komisaris Utama**

Hal 13 dari 53 Putusan Perdata Nomor 352/Pdt.G/2013/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah **Kris Hidayat Sulisto** dan **Komisaris** adalah **wayan Sumarta** dan pada tahun dimaksud **termohon I** tidak pernah menandatangani dan atau membuat kontrak dengan **Pemohon** maupun memberikan surat kuasa kepada **termohon II** dan **termohon III** atau **siapa pun** untuk melakukan kerjasama atau membuat kontrak dengan pemohon, apalagi sebagaimana yang di sebutkan pemohon dalam bukti P.XIII yang mengatakan bahwa ada heads of agreement pada tanggal 27 Mei 2003 yang melibatkan **termohon II** dan **termohon III** bahkan menyebut **Pri sulisto** dan **Kris Sulisto** sebagai pemilik saham, padahal senyatanya tanggal 27 Mei 2003 **Pri sulisto** dan **Kris Sulisto** belum bergabung dalam jajaran kepengurusan internal **termohon I**, karena senyatanya pada 04-06-2004 baru **Prio Susilo** dan **Kris Hidayat S** bergabung dan duduk sebagai **Direktur** dan **komisari Utama** sedangkan **Komisarisnya** adalah **Wayan Sumarta**; -----

Bukti T.5. **termohon I** pada tanggal 23 juni 2004 baru terdaftar akte perubahannya sebagaimana bukti T.I -5 di atas dan Penerimaan pemberitahuan perubahan pemegang saham dan direksi/komisaris PT. International estates yang diberitahukan oleh **Mentri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia** **direktur jendral Administrasi Hukum Umum**; -----

Bukti T.6. **termohon I** membuat akta perubahan pada 20-03-2006 yang di buat oleh **Patti Dewi Rosanni Pasaribu, SH** mengenai penjualan saham dari **Wayan Sumarta** ke **Priyatno Susilo** dan tidak mengubah kepengurusan sehingga susunannya adalah sebagai **Direktur** adalah **Prio Susilo** dan **Komisaris Utama** adalah **Kris Hidayat S** dan **Komisaris** adalah **wayan Sumarta** dan pada tahun dimaksud **termohon I** juga tidak pernah menandatangani dan atau membuat kontrak dengan **Pemohon** maupun memberikan surat kuasa kepada

Hal 14 dari 53 Putusan Perdata Nomor 352/Pdt.G/2013/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon II dan termohon III atau siapapun untuk melakukan kerjasama atau membuat kontrak dengan pemohon; -----

Bukti T.7. **termohon I** pada tanggal 16 Januari 2006 baru terdaftar akte perubahannya sebagaimana bukti T.I -6 di atas dan Penerimaan pemberitahuan perubahan pemegang saham PT. International Estates yang diberitahukan oleh **Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia direktur jendral Administrasi Hukum Umum**; -----

Bukti.T.8. **termohon I** membuat akta perubahan pada tanggal 02-03-2006 yang di buat oleh Andi Wahida Sumange, SH, Mkn mengenai peningkatan modal **termohon I** tidak pernah menandatangani dan atau membuat kontrak dengan **Pemohon** maupun memberikan surat kuasa kepada **termohon II dan termohon III atau siapapun** untuk melakukan kerjasama atau membuat kontrak dengan pemohon; -----

Bukti T.9. **termohon I** telah melakukan perubahan akta Perseroan Terbatas dengan prosedur yang benar dan **mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomer : C-11465 HT.01.04.TH.2006**; -----

Bukti T.10. **termohon I** membuat akta perubahan pada tanggal 15 -08-2007 yang di buat oleh Febrian, SH mengenai **peningkatan modal, dan mengganti Direksi dan Komisaris menjadi Tuan Umar Santoso sebagai Komisaris Utama, Tuan Kris Hidayat Sulisto dan Tuan I Wayan Sumarta sebagai Komisaris, Tuan Priyatno Susilo sebagai Direktur Utama, Tuan Wayan Sumarsa sebagai Direktur.** Kemudian di kepengurusan yang baru **termohon I** tidak pernah menandatangani dan atau membuat kontrak dengan **Pemohon** maupun memberikan surat kuasa kepada **termohon II dan termohon III atau siapapun** untuk melakukan kerjasama atau

Hal 15 dari 53 Putusan Perdata Nomor 352/Pdt.G/2013/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat kontrak dengan pemohon;

Bukti T.11. termohon I pada tanggal 17 Desember 2007 baru terdaftar akte perubahannya sebagaimana bukti T.I -10 di atas dan Penerimaan pemberitahuan perubahan pemegang saham dan direksi/komisaris PT. International estates yang diberitahukan oleh **Mentri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia direktur jendral Administrasi Hukum Umum;** -----

Bukti T.12. termohon I membuat akta perubahan pada tanggal 15 -08-2008 yang di buat oleh Hesti Sulistiati Bimasto, SH mengenai penyesuaian dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas, **dan termohon I** tidak pernah menandatangani dan atau membuat kontrak dengan **Pemohon** maupun memberikan surat kuasa kepada **termohon II dan termohon III atau siapapun** untuk melakukan kerjasama atau membuat kontrak dengan pemohon;

Bukti T.13. termohon I telah melakukan perubahan akta Perseroan Terbatas dengan penyesuaian Undang-Undang Perseroan Terbatas sesuai prosedur yang benar dan **mendapat pengesahan dari Mentri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomer :** AHU-72148.AH.01.02. Tahun 2008 tertanggal 10 Oktober 2008.

Bukti T.14. termohon I membuat akta perubahan pada tanggal 28 -10-2011 yang di buat oleh I, Gede Semester Winarno SH mengenai penjualan saham dari **Priyatno Susilo kepada PT. Intan Biru dan dari PT. Trimitra Hasana Prima (THP) kepada Tuan Umar Santoso, dan mengganti Direksi dan Komisaris menjadi Tuan Umar Santoso sebagai Komisaris Utama, Ny. Jessy Nila Tarita Santosa sebagai Komisaris dan TuanI Wayan Sumarsa sebagai sebagai Direktur.** Kemudian di kepengurusan yang baru **termohon I** tidak pernah

Hal 16 dari 53 Putusan Perdata Nomor 352/Pdt.G/2013/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani dan atau membuat kontrak dengan **Pemohon** maupun memberikan surat kuasa kepada **termohon II** dan **termohon III** atau **siapapun** untuk melakukan kerjasama atau membuat kontrak dengan pemohon; -----

Bukti T.15. termohon I pada tanggal 05 Desember 2011 baru terdaftar akte perubahannya sebagaimana bukti T.I -14 di atas dan Penerimaan pemberitahuan perubahan pemegang saham dan direksi/komisaris PT. International estates yang diberitahukan oleh **Mentri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia direktur jendral Administrasi Hukum Umum**; -----

Bukti T.16. tanah obyek sengketa SHM No. 81/des Jimbaran luas 43.950 m2, Jimbaran, Kuta, Badung, Bali atas nama **I Rungkeg** sebagian di sewa oleh **I Ketut Patika seluas 15.000 m2 selama 25 tahun**, terhitung tanggal 14-1-1999 s/d 14-1-2024; -----

Bukti T.17. benar berdasarkan akta No. 20 diatas **I Ketut Patika** yang memperoleh hak sewa dari **I Rungkeg telah memindahkan hak sewa tersebut kepada I Wayan Sumata selaku pribadi** yang berstatus, pekerja swasta, tinggal di Jl. Kunti No. 118X, Lingkungan Seminyak, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung; ----

Bukti T.18. **I Wayan Sumata selaku pribadi** mengadakan perjanjian perpanjangan hak sewa tanah kepada **I made mande selaku kuasa** dari **I Rungkeg selama 10 tahun sejak 14-1 2024**; -----

Bukti T.19. **I Wayan Sumata selaku pribadi** kembali menyewa sebidang tanah seluas 482 m2 sebagai akses jalan ke tanah yang telah di sewa sebagaimana akta No. 19'; -----

Bukti T.20. **I Wayan Sumata selaku pribadi** membuat akta perubahan sebagai pembetulan atas hak sewa yang telah ia dapat sebagaimana bukti T.I-17 yaitu akta No. 390 dimana dalam akta tersebut disebutkan terletak pada SHM NO. 6536 atas Nama **I Rungkeg** akan tetapi

Hal 17 dari 53 Putusan Perdata Nomor 352/Pdt.G/2013/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata terletak di atas dua bidang tanah yaitu 1. seluas **6431m²** sertifikat hak milik no. 6536/Kel Jimbaran, luas 15250m² atas nama I Rungkeg. 2. Seluas **8569m²** terletak di atas SHM No. 6537/Kel.Jimbaran luas 13750 atas nama I Rungkeg'; -----

Bukti T.21. **I Wayan Sumata selaku pribadi** telah memberikan kuasanya kepada chellia untuk melakukan pemindahan dan pengalihan hak sewa atas tanah antara Pemberi kuasa (I Wayan Sumata selaku pribadi) sebagai yang mengalihkan kepada **Termohon I** yang menerima pengalihan atas sewa yang dimiliki pihak pertama (I Wayan Sumata selaku pribadi) berdasarkan akta sewa menyewa tanah No. 19 tanggal 3 Juli 2002 yang di buat di hadapan John Ketut Mulye, SH.; -----

Sehingga obyek sengketa dalam perkara a quo baru di masukkan kedalam harta Perseroan Terbatas pada tahun 26 -4-2004, dari I Wayan Sumate selaku pribadi ke I Wayan Sumate selaku direktur PT. International estate melalui kuasa yaitu chellia; -----

Artinya segala transaksi yang dilakukan I Wayan Sumate sebelum tanggal 26-4-2004 merupakan tanggung jawab pribadi bukan tanggung jawab PT. International Estate; -----

Oleh sebab itu tahun 2003 sebagaimana dalil-dalil pemohon dan bukti-bukti tertulis pemohon yang mengatasnamakan bertransaksi dengan PT. International estate menjadi terbantahkan, karena tahun 2003 obyek perkara belum menjadi milik Termohon I yaitu PT. International Estate. pada 26 -4-2004 lah obyek sengketa menjadi milik PT. International Estate; -----

Bukti T. 22. tanggal 28 April 2004 **Termohon I** menerima pemindahan hak sewa dari I Wayan Sumate selaku pribadi, atas obyek sengketa yang di perkarakan, sehingga tidak lah mungkin bila obyek yang tidak di punyai termohon I ditransaksikan kepada pihak lain apalagi kepada

Hal 18 dari 53 Putusan Perdata Nomor 352/Pdt.G/2013/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon. Oleh karena itu sangat tidak masuk di akal apabila obyek sengketa baru di peroleh tahun 2004 akan tetapi tahun 2003 sudah di transaksikan. Sebagaimana dalil pemohon; -----

Bukti T.23. **termohon I** melalui direkturnya yaitu Priyatno Sulisto membuat perpanjangan sewa menyewa tanah seluas 15 000 m2 dari Pemilik tanah yaitu I Rungkeg selama 11 tahun dari 2034 s/d 2045; -----

Bukti T.24. **termohon I** pada tanggal **termohon I** melalui direkturnya yaitu Priyatno Sulisto membuat perpanjangan sewa menyewa tanah seluas 482m2 m2 dari Pemilik tanah yaitu I Rungkeg selama 21 tahun dari 2004 s/d 2045; -----

Bukti T.25. **termohon I** pada tanggal **termohon I** melalui direkturnya yaitu Priyatno Sulisto membuat penambahan sewa menyewa tanah seluas 7500m2 m2 dari Pemilik tanah yaitu I Rungkeg selama 39 tahun dari 2006 s/d 2045; -----

Bukti T.26.tanggal 18-Mei-2007 telah di tandatangadi nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara **Pemegang saham PT. International Estate yaitu Priyatno sulisto dan PT THP dan PT. International Estate serta Investor yaitu Tuan Umar Santoso** yang dalam hal ini investor akan mengambil alih saham sebesar 15.805 saham dalam Perseroan atau setara dengan 42% dari total keseluruhan yaitu 100% dengan menyettor modal sejumlah Us\$. 2.750.000,-; -----

Dan telah dilaksanakan serta membuat adedum kesepakatan tertanggal 20 Juni 2007; -----

Bukti T.27. tanggal 5 Juli 2007 Wayan Sumarsa Sekarang Direktur PT International Estate berkirir surat kepada Direktur PT International

Hal 19 dari 53 Putusan Perdata Nomor 352/Pdt.G/2013/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Estate yang lama yaitu Pri Sulisto yang pada pokoknya menyatakan bahwa dengan masuknya Investor baru yaitu Tuan Umar santoswo, maka persoalan dengan pihak-pihak lain sebelum di ambil alih oleh investor sebelum audit tahun 2005, 2006 dan 2007 semester menjadi tanggung jawab pemegang saham yang lama yaitu Priyatno Sulisto dan PT THP; -----

*Bukti T.28. pada bulan Agustus 2008 dibuat Amandemen terhadap akte kesepakatan tertanggal 18-Mei-2007 oleh **Pemegang saham PT. International Estate yaitu Priyatno sulisto dan PT THP dan PT. International Estate serta Investor yaitu Tuan Umar Santoso** setelah di selesaikannya due diligence terhadap PT Internatonal Estate oleh Investor yang dilakukan bulan mei-Juni 2007, sehingga Investor mengajukan permintaan pengambil alihan saham dari 42% menjadi 49% dan pada 30 juli 2007 perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dimana Investor mengambil bagian 20.970 saham dengan masing-masing saham senilai Rp. 500.000,- atau total seluruhnya menjadi Rp. 10.485.000.000,- ; -----*

*Bahwa benar didalam **pasal 3 butir 2.7** yang menyatakan pada pokoknya **hutang pada pihak ke-3 yang terjadi atas ex penjualan Villa yang tercatat dalam laporan audit tahun 2004 dan 2005 yang merupakan tanggung jawab dan akan di bayar oleh pemegang saham bukan merupakan tanggung jawab perseroan,** sehingga dalam hal ini termohon I tidak bertanggung jawab atas tuntutan dari pemohon a quo, dan yang bertanggung jawab adalah pemegang saham lama yaitu **Priyatno sulisto dan PT THP;** -----*

Hal 20 dari 53 Putusan Perdata Nomor 352/Pdt.G/2013/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.29. pada 26 Agustus 2005 antara **PT. Bank Lippo Tbk** dengan **PT.**

International Estate terjadi perjanjian kredit dimana PT. Bank Lippo Tbk telah memberikan kredit kepada PT. International Estate sebesar Rp. 33.000.000.000,- (tiga puluh tiga milyar rupiah) dengan menggunakan beberapa agunan yang **salah satunya adalah obyek sengketa** (pasal 15 angka 2 huruf e) sehingga dalam hal ini bahwa PT. International Estate dalam memberikan jaminan yang salah satunya adalah obyek sengketa mengaku dan menyatakan bahwa PT. International Estate **tidak ada perkara di pengadilan baik perdata maupun pidana yang masih dalam pemeriksaan atau perkara arbitrase yang menyangkut debitor yang secara materiil dapat merugikan debitor kekayaannya atau kemampuannya menjalankan kegiatan usahanya.** (juga disetujui saksi I Wayan Sumata); -----

Bukti T.30. kredit yang diberikan PT. Bank Lippo Tbk kepada PT. International Estate sebagaimana Bukti T.I 29 diatas adalah kredit untuk membiayai pembangunan CHEDI VILLAS, yang jumlahnya 23 Villa berserta sentral fasilitasnya diatas tanah sewa dan tanah yang akan di sewa sebagaimana pasal 3 akta ini, sehingga tidak benar apabila pembangunan villa sebagaimana obyek sengketa menggunakan dana penjualan dari obyek sengketa sebagaimana dalil pemohon; ----

Bukti T.31. ahirnya kredit dimaksud dalam bukti T.I.-29 mengalami macet dan ahirnya terjadi sengketa di pengadilan antara PT. Bank Lippo Tbk sebagai Kreditor melawan PT. International Estate sebagai debitor dan kemudian pada tanggal 11-Juli-2007 telah di tandatangadi akta perdamaian antara **Pemegang saham PT. International Estate yaitu Priyatno sulisto dan PT THP dan PT. International Estate serta Bank Lippo Tbk**, dimana sebelumnya terjadi sengketa di pengadilan Jakarta Selatan dalam perkara Perdata No.

Hal 21 dari 53 Putusan Perdata Nomor 352/Pdt.G/2013/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

450/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel antara Bank Lippo, Tbk dengan Termohon I dan PT. Trimitra Hasanah Prima (PT. THP) dan Priyanno Sulisto. Dimana pada saat itu PT. International Estate/Termohon I digugat Bank Lippo Tbk karena Kredit macet dan melibatkan pemegang sahamnya waktu itu yaitu dan PT. Trimitra Hasanah Prima (PT. THP) dan Priyanno Sulisto; -----

Bahwa kredit macet PT. International estate pada saat itu di selamatkan oleh Investor yaitu Tuan Umar santoso yang men take over PT. International Estate dari Bank Lippo Tbk ke bank CIMB Niaga dengan cara mengambil saham sebesar 49% dan akhirnya pada tahun 2011 sahamnya telah di ambil Investor yaitu Tuan Umar santoso seluruhnya sebesar 100%. Dan waktu itu disampaikan oleh pemegang saham lama bahwa PT. International estate bebas dari hutang maupun tuntutan dari pihak ke-3 manapun juga. Sehingga Investor yaitu Tuan Umar santoso adalah dikategorikan pembeli beretikat baik dan harus di lindungi; -----

Bukti T. 32. telah di buat perjanjian penyelesaian hutang antara PT.Bank Lippo Tbk dengan PT. International Estate tertanggal 30 Agustus 2007 menyangkut tehnik pembayaran sebagaimana pasal 7 perjanjian ini; -----

Bukti T.33. tanggal 26 Agustus 2005 yang di buat oleh Notaris PUTUT MAHENDRA, SH akta No. 80 yang menyatakan bahwa PT Bank Lippo Tbk telah melakukan penggabungan usaha dengan PT. Bank CIMB NIAGA sebagai kreditur PT. Internatinal estate sebagaimana perjanjian kredit No. 80 (bukti T.I-29) sehingga segala sesuatu yang berkenaan dengan kredit Bank Lippo Tbk sekarang berubah menjadi kredit kepada PT. Bank CIMB NIAGA. Sebagaimana kredit untuk membiayai pembangunan CHEDI

Hal 22 dari 53 Putusan Perdata Nomor 352/Pdt.G/2013/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VILLAS, yang jumlahnya 23 Villa berserta sentral fasilitasnya
diatas tanah sewa dan tanah yang akan di sewa;-----

Bukti T.34. obyek sengketa saat ini dalam keadaan di bebani hak tanggungan
atas nama pemegang hak PT. Bank CIMB NIAGA; -----

Bukti T.35. pada saat ini sertifikat obyek sengketa berada di PT. Bank CIMB
NIAGA sebagai jaminan atas pembebanan Hak tanggungan dari PT
International Estate'; -----

Bukti T.36. pada tanggal 26 april 2011 PT International Estate melakukan
pembayaran Angsuran sebagai debitur kepada Bank CIMB NIAGA
sebesar Rp. 170.311.600,- (seratus tujuh puluh juta tigaratus sebelas
ribu enam ratus rupiah.) sehingga obyek sengketa sampai dengan
saat ini masih di bebani hak Tanggungan oleh Bank CIMB NIAGA
sebagai hasil dari take Over Pemegang saham terahir/Investor dari
pemegang saham lama Yaitu Pri Sulisyo dan PT. THP yang
sebelumnya di jadikan jaminan atau di bebani hak tanggungaqn di
Bank Lippo; -----

Bukti T.37. pada tanggal 26 april 2011 PT International Estate melakukan
pembayaran Angsuran sebagai debitur kepada Bank CIMB NIAGA
sebesar Rp. 170.311.600,- (seratus tujuh puluh juta tigaratus sebelas
ribu enam ratus rupiah.) sehingga obyek sengketa sampai dengan saat
ini masih di bebani hak Tanggungan oleh Bank CIMB NIAGA sebagai
hasil dari take Over Pemegang saham terahir/Investor dari pemegang
saham lama Yaitu Pri Sulisyo dan PT. THP yang sebelumnya di jadikan
jaminan atau di bebani hak tanggungaqn di Bank Lippo; -----

Keterangan : bahwa transaksi yang didalilkan Pemohon adalah transaksi yang
dilakukan antara Pemohon dengan Robert Murdoch dan bukan
Termohon I/PT. International estate, karena PT. International estate
secra hukum tidak pernah melakukan transaksi kepada Pemohon
secara hukum, baik melalui direkturnya maupun kuasanya, sehingga

Hal 23 dari 53 Putusan Perdata Nomor 352/Pdt.G/2013/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan robert murdoch yang mengatasnamakan PT. International estate merupakan tanggung jawab pribadi dan bukan tanggung jawab perseroan; -----

Selain pada itu bahwa kepemilikan PT. International estate sudah beralih sebanyak empat kali, dimana peralihan terahir didasari dari bukti-bukti yang menunjukkan bahwa pada saat peralihan saham yang terjadi sejak tahun 2007; -----

Pemeriksaan Saksi.

A. Saksi Dari Penggugat

1. Saksi Mark Ashby; -----
2. Saksi Jhon; -----
3. Saksi I wayan sumate; -----
4. Saksi Mistanul Janah Dinawati; -----

B. Saksi dari Tergugat

1. Saksi Ida Bagus; -----
2. Saksi Prof. Dr. Ridwan Khairandy, SH, MH; -----

III. TANGGAPAN DAN ANALISA YURIDIS

Majelis Arbiter Pemeriksa perkara yang kami muliakan ; -----

Saudara Kuasa Hukum Pemohon yang kami hormati ; -----

Serta Persidangan yang terhormat; -----

Setelah mempelajari dan menganalisa dengan seksama fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yang berupa alat-alat bukti tertulis maupun saksi-saksi yang telah diajukan oleh Tergugat I maupun Penggugat, maka dengan ini dapat kami sampaikan Tanggapan dan analisa Yuridis sebagai berikut :-----

Tanggapan

Bahwa pembuktian merupakan penyajian alat-alat bukti yang menurut hukum kepada Majelis Hakim yang memeriksa satu perkara guna memberikan

Hal 24 dari 53 Putusan Perdata Nomor 352/Pdt.G/2013/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan;

Bahwa yang harus dibuktikan oleh pihak-pihak yang berperkara bukanlah hukumnya, akan tetapi peristiwa atau hubungan hukumnya, oleh karena itu dalam perkara a quo dapat di analisa dari bukti-bukti surat maupun saksi yang di ajukan oleh Pemohon maupun Termohon I dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Maka dapat di tarik beberapa pertanyaan seb agai berikut :-----

1. Apakah antara Penggugat dan Tergugat I pada waktu dan tempat tertentu mengadakan perjanjian kerja sama yang sah menurut hukum???
2. Siapakah sebetulnya yang melakukan transaksi (jual-beli villa No. 2) tersebut dengan Pemohon ??? apakah Termohon I atautkah Robert Murdoch ???
3. Siapa yang menerima pembayaran dari hasil transaksi Jual-beli Villa milik Termohon I/PT. International Estate Tersebut ???
4. Dapatkah Termohon I di mintai pertanggung jawaban apabila orang diluar Termohon I (direksi) melakukan transaksi dengan mengatas namanakan Termohon I tetapi tidak dapat mandat atau kuasa dari direksi ???
5. Dapatkah Termohon I dimintai pertanggung jawaban apabila obyek yang di perjual belikan belum dimasukan dalam harta perseroaan/harta Termohon I, tetapi masih atas nama pribadi (I Wayan sumate) ???
6. Dapatkah pemilik perseroan di mintai pertanggung jawaban apabila terjadi peralihan/jual-beli perseroaan melalui saham yang di jamin oleh pemegang saham lama bahwa tidak ada/tidak akan ada tuntutan dari pihak ke tiga maupun pihak lainnya, meskipun ada hal tersebut dijamin dan menjadi tanggung jawab pemegang saham yang lama ???
7. Mungkinkah harta perseroaan yang sudah diperjual-belikan dapat dibebani hak tanggungan ???

Hal 25 dari 53 Putusan Perdata Nomor 352/Pdt.G/2013/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Beranikah seorang kreditur memberikan kredit dengan jaminan obyek yang sudah diperjual-belikan ???

9. Dapatkah obyek yang di perjualbelikan bisa muncul sertifikat hak tanggungan???

Bahwa dari pertanyaan No. 1 di atas dapat diperoleh gambaran bahwa perjanjian yang dibuat sebagaimana Bukti P.1 Pemohon adalah dilakukan oleh Vernon Moore dan Robert Murdoch (yang mengaku mewakili PT. International Estate) akan tetapi tidak pernah mendapat kuasa dari direksi PT. International Estate (bukti T.I.1 s/d 15 yang menyatakan bahwa direktur PT. International Estate semenjak berdiri sampai dengan sekarang tidak pernah memberikan surat kuasa kepada Robert murdoch untuk mewakili melakukan jual beli villa), apakah dalam hal ini tindakan Robert Murdoch dapat dikategorikan bertindak untuk dan atas nama Termohon I ??

Menurut ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1995 yang di ubah menjadi Undang-Undang no. 40 tahun 2007 tentang Perseroaan, Yurusprudensi maupun Doktrin ada 3 organ Perseroan yaitu RUPS, Direksi dan Komisaris akan tetapi dalam perkara a quo ketiganya tidak pernah melakukan pemberian kuasa kepada Robert Murdoch, sehingga bertindak untuk dan atas nama siapa Robert Murdoch tersebut ?? karena secara hukum Robert Murdoch/Termohon II tidak bisa di katagorikan mewakili PT. International Estate/Termohon I, Maka tanggung jawab atas tindakan hukum yang dilakukan adalah merupakan tanggung jawab Robert murdoch/Termohon II secara pribadi; -----

Dari pertanyaan No. 2 diatas dapat ditarik analisa bahwa yang melakukan transaksi atas jual-beli Chadis Villa adalah antara Pemohon yaitu Vernon Moore dengan Termohon II yaitu Robert Murdoch dan bukan Termohon I/PT. International Estate vide bukti P.I dan Bukti T.1 s/d 15 serta keterangan I Wayan Sumarte, Mark Ashby dan Mistanul Janah Dinawati. Yang pada pokoknya menerangkan bahwa I wayan Sumate mengetahui ada transaksi jual-beli Villa antara Pemohon dengan Termohon II/Robert murdoch yang mengaku

Hal 26 dari 53 Putusan Perdata Nomor 352/Pdt.G/2013/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatasnamakan Termohon I, akan tetapi saksi ketika jual-beli Villa terjadi yaitu pada tahun 2003 tidak pernah memberikan surat kuasa secara tertulis dan hanya mengetahuinya saja, Mark Ashby adalah WNA Australia yang mengaku sebenarnya adalah pemilik PT. International estate, akan tetapi karena saksi adalah orang asing maka segala sesuatunya di atasnamakan saksi I Wayan Sumate sebagai direktur dan Mistanul Janah Dinawati sebagai Komisaris. Akan tetapi secara otentik para saksi tidak pernah memberikan surat kuasa tertulis kepada Termohon II/Robert Murdoch untuk bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan PT. International Estate, akan tetapi para saksi mengetahui transaksi tersebut; -----

Dari pertanyaan no. 3 adalah hasil transaksi antara Pemohon/Vernon Moore dengan Termohon II/Robert Murdoch siapa yang menerima uang hasil transaksi jual-beli Villa tersebut . bahwa sebagaimana bukti P.2, 3, 4 pembayaran pembelian Villa diberikan kepada Termohon III yaitu Nevett Ford yang nota bene bukan merupakan organ dari Termohon I/PT. International Estate dan tidak ada satu buktipun yang masuk rekening Termohon I/PT.International Estate baik itu dari Pemohon sendiri maupun Termohon III atau Termohon II. Artinya bahwa pembayaran yang dilakukan Pemohon bukan di berikan kepada Termohon I sebagai pemilik sah atas PT. International estate. hal tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi Mark Ashby, I wayan Sumate.

Dari pertanyaan No. 4 adalah bahwa Termohon I tidak dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan Termohon II maupun Termohon III, karena merupakan tanggung jawab pribadi mereka yang melakukan transaksi dan yang menerima pembayaran dari transaksi atas jual-beli vila milik Termohon I; -----

Dari pertanyaan No. 5 adalah bahwa Obyek yang diperjual-belikan oleh Termohon II kepada Pemohon pada saat itu yaitu tahun 2003 adalah masih merupakan harta pribadi dari I wayan Sumate yang belum di masukan kedalam harta Perseroaan PT. Internatioanal estate, karena oleh I wayan Sumate harta

Hal 27 dari 53 Putusan Perdata Nomor 352/Pdt.G/2013/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperjual-belikan oleh Termohon II tersebut baru dimasukan kedalam harta perseroaan pada tahun 2004 sehingga secara hukum bahwa obyek sengketa yang di perjualbelikan tersebut tidak mengikat kepada Termohon I dan merupakan tanggung jawab pribadi I wayan Sumate selaku yang mendaku memiliki tanah tersebut; -----

Bahwa berkaitan dengan pertanyaan No. 6 tersebut adalah bahwa sejarah panjang berdirinya Termohon I yaitu PT. Internatioanal estate yang mengalami empat kali perubahan kepemilikan saham dari tahun 2001 sampai dengan 20013 sekarang ini, sebagaimana bukti T.I.1 s/d 15 dan berdasarkan bukti T.I.26, 27, 28 bahwa penjualan saham PT. International estetae yang terjadi pada tahun 2007 terlebih dahulu di buatkan nota kesepahaman antara pemilik saham dengan calon pembeli saham dimana disebutkan bahwa pemilik saham lama menjamin kepada pemilik saham baru bahwa PT.International Estate berserta aset-asetnya tidak dalam keadaan dituntut oleh pihak ketiga atau sejenisnya dan apabila hal tersebut terjadi maka tuntutan tersebut menjadi tanggung jawab pemegang saham yang lama yaitu tuan Prisulistyo. Vide saksi Ida bagus yang dalam hal ini adalah Controler dari pemegang saham yang baru.

Bahwa berkaitan dengan pertanyaan No 7 adalah bahwa berdasarkan bukti T.I. 29, 30, pemegang saham sudah membebani hak tanggungan atas harta perseroaan sebagaimana obyek sengketa dalam perkara a quo, karena secara hukum bahwa termohon I tidak pernah tercatat melakukan transaksi jual-beli villa kepada siapapun sehingga dalam pengajuan kreditpun oleh bank Lippo tbk juga di setujuai bahkan hingga plafon sampai dengan Rp. 33.000.000,-, hal ini menunjukan bahwa termohon I secara hukum tidak pernah memperjual-belikan Villa sebagaimana dalil Pemohon. Vide saksi Ida Bagus yang ketika melakukan penelitian terhadap pemberkasan due deligent tidak pernah ditemukan bahwa Termohon I dalam hal ini telah memperjual-belikan Villa

Hal 28 dari 53 Putusan Perdata Nomor 352/Pdt.G/2013/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana

dimaksud

Pemohon;

Bahwa berkenaan dengan pertanyaan no. 8 maka seorang kreditur tidak akan memberikan kredit kepada debitur dengan agunan benda yang telah di perjual-belikan kepada pihak ketiga, sehingga secara hukum apa yang di dalilkan Pemohon adalah tidak berdasarkan hukum dan apabila itu terjadi maka pertanggung jawabannya adalah bukan kepada Termohon I melainkan kepada termohon II, III ataupun pihak-pihak yang menjamin akan tidak adanya masalah terhadap PT. International estate/Termohon I; -----

Bahwa sekenaan dengan pertanyaan No. 9 adalah bahwa saat ini sertifikat yang menjadi obyek sengketa dimaksud dalam keadaan sebagai jaminan hak tanggungan di Bank CIMB Niaga dan telah di dikeluarkan sertifikat hak tanggungan dan di kuasai pemegang hanya yaitu Bank CIMB hal ini menunjukan bahwa di lembaga pertanahan pun tidak mencatat bahwa obyek perkara pernah di perjual-belikan secara sah; -----

Analisa Yuridis

Bahwa perkara a quo adalah merupakan perkara wanprestasi atau cidera janji, oleh karenanya perkara dimaksud harus diselesaikan berdasarkan Buku III Undang-Undang Hukum Perdata; -----

Bahwa dalam perkara ini adalah perkara antara Pemohon/Vernon Moore dengan Termohon II/Robert Murdoch dan dalam hal ini termohon II tidak bisa mengatasnamakan Termohon I/PT. International estate karena tidak mendapatkan mandat/kuasa dari termohon I; -----

Bahwa mengingat Termohon I adalah sebuah perseroaan maka dalam melakukan tindakan hukum pun harus berdasarkan ketentuan sebagaimana dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1995 yang di ubah menjadi Undang-Undang no. 40 tahun 2007 tentang Perseroaan yaitu melalui organ-oragan yang ada di antaranya adalah RUPS, Direksi dan Komisaris;

Hal 29 dari 53 Putusan Perdata Nomor 352/Pdt.G/2013/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut pasal 1 butir 5 UUPT direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan. sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Pasal 92 ayat 1 UUPT menentukan bahwa direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan . pasal 92 ayat 2 UUPT menentukan bahwa direksi berwenang menjalankan pengurusan tersebut sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam UUPT. Dan atau anggaran dasar; -----

Sesuai dengan kewenangannya direksi baik berdasarkan UUPT maupun Anggaran dasar Perseroan Terbatas, direksi ketika harus mewakili perseroan terbatas seperti membuat dan menandatangani kontrak dengan pihak di luar perseroan tidak memerlukan kuasa dari organ maupun didalam PT; -----

Bagi orang yang menjadi bagian perseroan terbatas tetapi tingkatannya dibawah direksi ketika harus mewakili perseroan terbatas , seperti membuat dan menandatangani kontrak dengan pihak lain di luar perseroan terbatas dimaksud harus didasarkan kuasa yang diberikan oleh direksi, demikian juga jika ada orang yang tidak menjadi bagian perseroan terbatas, ketika mewakili perseroan seperti membuat dan menandatangani perjanjian juga harus berdasar kuasa dari direksi. Oleh sebab itu berdasarkan bukti-bukti serta keterangan saksi maka perjanjian yang didalilkan oleh pemohon adalah perjanjian yang dibuat antara Pemohon/Vernon Moore dengan Termohon II/Robert Murdoch dan bukan kepada Termohon I/PT. International estate karena tidak didasari kuasa sebagaimana tersebut diatas;

Bagi perseroan terbatas yang tidak pernah memberikan kuasa untuk membuat kontrak perjanjian, maka dapat menyatakan Perseroan terbatas tersebut tidak pernah melakukan kontrak atau tidak terikat dengan kontrak yang

Hal 30 dari 53 Putusan Perdata Nomor 352/Pdt.G/2013/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi dan hal ini di anut oleh Yurisprudensi Mahkamah agung Republik Indonesia. Oleh karena itu dalam perkara a quo Termohon I tidak dapat dimintai pertanggung jawaban atas wanprestasi yang dilakukan oleh Termohon II, karena subyek hukumnya berbeda; -----

Bahwa dari pertimbangan tersebut maka putusan perkara **Badan Arbitrase Nasional Indonsia (BANI) Denpasar** dalam perkara No. **03/VI/ARB-BANI/DPS/2012** yang kemudian terdaftar di **Kepanitraan Pengadilan Negeri Denpasar** pada tanggal **23 April 2013 No. 01/Pdt/Arb/2013/PN.DPS** telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana alasan pembatalan putusan sesuai dengan Undang-Undang No. 30 tahun 1999 pasal 70 huruf b tentang Arbitrase dan alternatif Penyelesaian sengketa, oleh karena itu putusan tersebut harus di batalkan; -----
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar berkenan menerima, memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :-----

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan perjanjian Sales Agreement / perjanjian jual beli antara Tergugat III/dahulu Termohon II adalah tidak mengikat kepada Penggugat karena tidak disertai surat kuasa dari Penggugat/dahulu Penggugat yaitu Direksi PT. International Estates;-----
3. Menyatakan bahwa yang bertanggung jawab dalam Sales Agreement / perjanjian jual beli antara Tergugat II dahulu Pemohon dengan Tergugat III/dahulu Termohon II adalah tergugat III/dahulu Termohon II dan Tergugat IV/dahulu termohon III karena senyatanya perjanjian dimaksud tidak dilakukan oleh Penggugat/dahulu Termohon I;-----
4. Menyatakan **putusan Badan Arbitrase Nasional Indonsia (BANI) Denpasar dalam perkara No. 03/VI/ARB-BANI/DPS/2012 yang terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Negri Denpasar pada tanggal 23 April 2013 No.**

Hal 31 dari 53 Putusan Perdata Nomor 352/Pdt.G/2013/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/Pdt/Arb/2013/PN.DPS telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana alasan pembatalan putusan sesuai dengan Undang-Undang No. 30 tahun 1999 pasal 70 huruf a, b dan c tentang Arbitrase dan alternatif Penyelesaian sengketa. oleh karena itu putusan tersebut harus di batalkan; -----

5. Menyatakan membatalkan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

Denpasar dalam perkara No. 03/IV/ARB-BANI/DPS/2012 yang terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 23 April 2013 No. 01/Pdt/Arb/2013/PN.DPS;-----

6. Menyatakan Tergugat I, II, III dan IV secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara a quo; -----

SUBSIDAIR :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir kuasanya LAYUNG PURNOMO, SH., dan YACOB RIHWANTO, SH., Tergugat I hadir kuasanya GEDE WIDHIANA PUTRA, SH.MH. sedangkan Tergugat II hadir kuasanya DESY EKA WIDYANTARI, SH.MH. dan FAJAR HARINI, SH.; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kepada kedua belah pihak perkara melalui proses mediasi, tetapi usaha damai tersebut tidak berhasil, menunjuk seorang Mediator dari Pengadilan yaitu ACHMAD PETEN SILI, SH. sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan pembatalan Putusan Arbitrase yang isinya tetap dipertahankan pihak Penggugat ; -

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut dipersidangan Kuasa Tergugat I telah mengajukan jawaban tertanggal 12 Mei 2014, diterima pada persidangan tanggal 12 Mei 2014 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 15 April 2013 bertempat di Grand Santhi Hotel Jalan Patih Jelantik Denpasar, Tergugat I (Badan Arbitrase Nasional Indonesia Perwakilan Denpasar) telah memutuskan Perkara Arbitrase No. 03/ARB-BANI/Dps/2012 dan

Hal 32 dari 53 Putusan Perdata Nomor 352/Pdt.G/2013/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 23 April 2013 dengan nomor Registrasi 01/PdtlArb/2013/PN.DPS, dengan Amar Putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian; -----
2. Menyatakan hukum bahwa Sales Agreement Chedi Villa No. 2 antara Pemohon dan Termohon I adalah sah menurut hukum; -----
3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Termohon I yang tidak menyerahkan Chedi Villa No. 2 kepada Pemohon dalam tenggang waktu yang telah disepakati tanpa suatu alasan yang patut adalah merupakan Perbuatan Wanprestasi; -----
4. Menghukum Termohon I untuk mengganti kerugian Pemohon sebesar US\$ 308.640 (Tiga Ratus Delapan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Dolar AS), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Biaya yang telah dibayarkan atas pembelian hak sewa tanah dan pembangunan villa sebesar US\$ 144.000 (Seratus Empat Puluh Empat Ribu Dolar AS); -----
 - b. Ganti rugi atas uang yang telah dibayarkan oleh Pemohon berupa bunga sebesar 14% setahun selama 98 bulan (dihitung dari bulan Februari 2004 hingga April 2012) dikalikan US\$ 144.000 US\$ 164.640 (Seratus Enam Puluh Empat Enam Ratus Empat Puluh Dolar AS); -----
5. Menghukum Termohon I untuk membayar biaya arbitrase sebesar US\$ 12.500 (Dua Belas Ribu Lima Ratus Dolar AS); -----
6. Menghukum Termohon I untuk membayar biaya tambahan penundaan-penundaan sidang sebesar Rp. 10,445.000,00 (Sepuluh juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah); -----
7. Menolak Permohonan Pemohon untuk selebihnya; -----
8. Menyatakan Putusan Arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak; -----
9. Mewajibkan Termohon I untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak Putusan Arbitrase ini diucapkan; -----

Hal 33 dari 53 Putusan Perdata Nomor 352/Pdt.G/2013/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Memerintahkan Sekretaris Majelis untuk menyerahkan dan mendaftarkan salinan resmi Putusan Arbitrase ini kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar atas biaya Pemohon dan Termohon I, dalam tenggang waktu sesuai yang ditentukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ; -----
2. Bahwa benar terhadap Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Denpasar sesuai Pasal 70 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat dimohonkan pembatalannya kepada Pengadilan Negeri apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; -----
 - b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; dan -----
 - c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa; -----
3. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatan angka 3, bahwa Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Denpasar No. 03/V/ARB-BANI/DPS/2012 tertanggal 15 April 2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 23 April 2013 No. 01 /Pdt/Arb/2013/PN.DPS diduga mengandung unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu unsur-unsur tersebut akan Penggugat uraikan sebagaimana tersebut dalam dalil Penggugat No urut 4 s/d 9; -----
4. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tersebut sama sekali tidak mengemukakan atau memberikan bukti-bukti pendukung dan dalil-dalil gugatannya bahwa Putusan BANI Perwakilan Denpasar No. 03/V/ARB-BANI/DPS/2012 tanggal 15 April 2013 telah memenuhi unsur-unsur Pasal 70 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, karena menurut penjelasan dan Pasal 70 tersebut "Alasan-alasan permohonan pembatalan yang

Hal 34 dari 53 Putusan Perdata Nomor 352/Pdt.G/2013/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan".-----

5. Bahwa berdasarkan ketentuan dari penjelasan Pasal 70 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 sebagaimana diuraikan dalam angka 4 di atas, Penggugat seharusnya memperkuat dalil gugatannya sebagaimana diuraikan dalam gugatannya pada angka 3 dengan mengajukan bukti-bukti Putusan Hakim Pidana yang menyatakan bahwa putusan Arbitrase dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Denpasar telah memenuhi unsur-unsur dan Pasal 70 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu:
 - a. Surat atau dokumen yang diaj ukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau din yatakan palsu;-----
 - b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; dan -----
 - c. Putusan diambil dan hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa; -----
6. Bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya tersebut, sebab Penggugat sama sekali tidak bisa menunjukkan bahwa Putusan Arbitrase dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Denpasar No. 03/V/ARB-BANI/DPS/2012, tanggal 15 April 2013 telah memenuhi unsur-unsur Pasal 70 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa seperti diuraikan dalam angka 5 di atas, karena Penggugat sama sekali tidak bisa menunjukkan adanya bukti-bukti Putusan Hakim Pidana sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan dan Pasal 70 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tersebut. ; -----
7. Bahwa Penggugat di dalam gugatannya hanya menguraikan secara panjang lebar hal-hal yang tidak ada relevansinya sama sekali dengan dalil gugatannya

Hal 35 dari 53 Putusan Perdata Nomor 352/Pdt.G/2013/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak dapat memperkuat serta mendukung dalil gugatannya tersebut.

Dengan lain perkataan Penggugat Teiah Gagal Membuktikan Dalil Gugatannya.

8. Bahwa menurut ketentuan Pasal 21 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa meriyatakan bahwa "Arbiter atau Majeiis Arhitrase tidak dapat dikenakan tanggung jawab hukum apapun atas segala tindakan yang diambil selama proses persidangan berlangsung unluK menjalankanfungsinya sebagai Arbiter atau Majelic Arbitrase, kecuali dapat dibuktikan adanya itikad tidak baik dan tindakan tersebut".-----

9. Berdasarkan uraian dan jawaban Tergugat I tersebut di atas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. menguatkan Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Denpasar No. 03/V/ARB-BANI/DPS/2012 tertanggal 15 April 2013 dan telah diclaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 23 April 2013 No. 0 /Pdt/Arb/2013/PN.DPS ; -----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam Gugatan ini ; -----

Menimbang, bahwa bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut dipersidangan Kuasa Tergugat II telah mengajukan jawaban tertanggal 12 Mei 2014, diterima pada persidangan tanggal 12 Mei 2014 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

1. EXCEPTIO DILATORIA / GUGATAN PENGGUGAT TERLALU DINI (PREMATURE)

Bahwa di dalam Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase-nya, Penggugat menyatakan bahwa Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrasenya didasarkan pada ketentuan di dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

Hal 36 dari 53 Putusan Perdata Nomor 352/Pdt.G/2013/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Sengketa (untuk selanjutnya disebut “UU Arbitrase dan ADR”), dimana Penggugat “merasa” memiliki hak untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase dikarenakan putusan Arbitrase yang dimohonkan pembatalannya dalam Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase ini, yaitu Putusan Arbitrase No. 3/V/ARB-BANI/DPS/2012 (untuk selanjutnya disebut “Putusan Arbitrase”) mengandung **2 DARI 3 unsur yang disebutkan di dalam**

Pasal 70 UU Arbitrase dan ADR, yaitu: -----

- a) Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; -----
- b) Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; -----

Bahwa tidak satupun dari kedua unsur yang dituduhkan oleh Penggugat tersebut di atas telah dinyatakan terbukti di dalam suatu Putusan Pengadilan. Keberadaan Putusan Pengadilan yang membuktikan adanya surat yang diakui palsu atau dinyatakan palsu dan adanya dokumen yang disembunyikan oleh pihak lawan adalah MUTLAK ADANYA sebagaimana diamanatkan dalam Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase dan ADR ini sendiri yang berbunyi :

*“Permohonan Pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di Pengadilan. **ALASAN – ALASAN PERMOHONAN PEMBATALAN YANG DISEBUT DALAM PASAL INI HARUS DIBUKTIKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN.** Apabila Pengadilan menyatakan bahwa alasan – alasan tersebut terbukti dan tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan”.*-----

Bahwa dalam Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrasenya, Penggugat SAMA SEKALI TIDAK MENYEBUTKAN adanya Putusan Pengadilan yang telah membuktikan terpenuhinya unsur – unsur yang menjadi dasar dari diajukannya Permohonan Pembatalan a quo. Bahkan, dengan sangat yakin dan mantap,

Hal 37 dari 53 Putusan Perdata Nomor 352/Pdt.G/2013/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II menyatakan bahwa Tergugat II tidak pernah satu kalipun mendapatkan surat panggilan dari instansi yang wajib sebagai indikasi adanya Laporan Polisi atau sejenisnya dari Penggugat. **Maka, DENGAN TIDAK ADANYA PUTUSAN PENGADILAN YANG MEMBUKTIKAN TERPENUHINYA UNSUR palsu dokumen yang diajukan pada saat pemeriksaan Perkara Arbitrase maupun unsur disembunyikannya dokumen yang bersifat menentukan, sudah dapat dipastikan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase yang diajukan oleh Penggugat terlalu dini atau prematur dan sudah sepatutnya Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Penggugat, dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaring) ; -----**

2. BAHWA PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE PENGUGAT ADALAH KABUR (OBSCUUR LIBEL) ; -----

Bahwa, menurut Prof. Abdulkadir Muhammad, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia halaman 37 menyebutkan 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan dan dimuat dalam surat gugatan yaitu: -----

- Identitas lengkap para pihak yang berperkara; -----
- Dasar gugatan (fundamentum petendi) yang memuat uraian tentang kejadian atau peristiwa (factual grounds), dan uraian tentang hukum yaitu adanya hak dalam hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis gugatan (legal grounds);
- Tuntutan yang dimohonkan Penggugat agar diputuskan oleh hakim (petitum).

Penggugat, dalam Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrasenya tidak mampu merumuskan dasar gugatan terutama dasar hukum yang mendasari gugatan yang menyebabkan gugatan menjadi tidak terang (*onduidelijk*) dan gugatan menjadi tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*);-----

Bahwa terangnya dalil suatu gugatan merupakan salah satu syarat formil dari gugatan, yang mana dengan tidak dipenuhinya syarat formil maka gugatan menjadi tidak lengkap dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;-----

Bahwa Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase pada dasarnya diatur dalam UU Arbitrase dan ADR yaitu pada Pasal 70. Untuk memegang teguh prinsip final

Hal 38 dari 53 Putusan Perdata Nomor 352/Pdt.G/2013/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikat yang dikandung oleh UU Arbitrase dan ADR, Pasal ini menentukan secara khusus bahwa hanya Putusan yang mengandung unsur – unsur tertentu saja yang dapat dibatalkan, yang mana unsur – unsur tersebut terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti di dalam suatu Putusan

Pengadilan;-----

Bahwa, Penggugat di dalam Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrasenya sama sekali tidak menyebutkan adanya Putusan Pengadilan yang membuktikan salah satu unsur dalam Pasal 70 UU Arbitrase dan ADR telah terpenuhi dan menjadi dasar dari Gugatannya. Dengan tidak disebutkannya Putusan Pengadilan sebagai bukti autentik dari dasar permohonannya, Penggugat patut dicurigai secara sengaja kembali mengulang dalil – dalil yang telah dikemukakan di dalam Perkara Arbitrase dan telah dipertimbangkan dalam Putusan Arbitrase dengan tujuan mengulang kembali pemeriksaan atas perkara a quo sebagaimana yang telah jelas – jelas tertuang dalam permohonannya yang mengelak dari kewajibannya untuk memenuhi isi Putusan Arbitrase dengan mengulangi dalil – dalil yang dalam pemeriksaan Perkara Arbitrase telah terbantahkan sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Arbitrase;-----

Bahwa tindakan Penggugat tersebut di atas telah mencederai UU Arbitrase dan ADR yang dalam Pasal 62 ayat (4) nya menyebutkan bahwa “Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan Arbitrase”, dimana penjelasan Pasal ini menegaskan sifat dari suatu Putusan Arbitrase dengan menyatakan “tidak diperiksanya alasan atau pertimbangan arbitrase oleh Ketua Pengadilan Negeri **agar putusan arbitrase tersebut benar – benar mandiri, final, dan mengikat**”; -----

Bahwa tidak dilengkapinya gugatan dengan alas hak yang kuat berdasarkan hukum bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur untuk dibatalkannya Putusan Arbitrase, menyebabkan permohonan menjadi kabur/tidak jelas (obscur libel) sehingga sudah

Hal 39 dari 53 Putusan Perdata Nomor 352/Pdt.G/2013/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya gugatan Penggugat, dinyatakan tidak dapat diterima (Niet

Ontvankelijke Verklaard); -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui dan terbukti kebenarannya menurut hukum;-----
2. Bahwa materi keberatan Tergugat II sebagaimana tertuang dalam bagian Eksepsi, mohon dianggap terulang kembali dalam bagian ini dan merupakan 1 (satu) kesatuan yang utuh dalam pokok perkara;-----
3. Bahwa pada hakekatnya, apa yang tertuang dalam Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase dari Penggugat hanyalah bentuk pengulangan atas dalil – dalil yang dikemukakannya sepanjang persidangan Arbitrase, dalil – dalil mana telah diuji melalui alat bukti surat – surat dan saksi – saksi yang diajukan baik oleh Pemohon Arbitrase maupun oleh Termohon Arbitrase, yang mana fakta – fakta yang terungkap di dalam persidangan Arbitrase tersebut telah tertuang di dalam Putusan Arbitrase yang dikeluarkan oleh Tergugat I, sehingga dalil – dalil Penggugat tersebut sesungguhnya telah diuji oleh Majelis Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);-----
4. Bahwa atas dalil No. 4 sampai dengan No. 8, sebagaimana telah disebutkan di atas, pada hakikatnya hanyalah pengulangan dalil yang telah dibuktikan berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di dalam persidangan Arbitrase, namun demi membuat terang perkara ini maka akan kami ulas secara singkat namun padat dan jelas melalui tabel di bawah ini;-----

NO.	DALIL PENGUGAT	PERTIMBANGAN DALAM PUTUSAN ARBITRASE
1.	Tergugat III menggunakan nama Penggugat secara tidak sah tanpa	Bahwa meskipun tanpa adanya surat kuasa dari Penggugat kepada Tergugat III, perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III telah dianggap mewakili Penggugat dikarenakan:

Hal 40 dari 53 Putusan Perdata Nomor 352/Pdt.G/2013/PN Dps.



	<p>adanya surat kuasa sehingga Penggugat tidak dapat dipersalahkan atas tindakan Tergugat III tersebut sehingga Tergugat III harus bertanggung jawab secara pribadi.</p>	<p>» Di dalam persidangan, pengurus persero yang lalu dari Penggugat telah mengakui penerimaan uang dari Tergugat II untuk membeli hak sewa vila;</p> <p>» Di dalam persidangan, pengurus persero yang lalu dari Penggugat mengakui telah membangun vila yang dibeli oleh Tergugat II dengan menggunakan uang pembayaran dari Tergugat II;</p> <p>» Di dalam persidangan, saksi ahli yang diajukan oleh Penggugat menyatakan bahwa kuasa dapat diberikan secara tertulis, lisan, maupun diam – diam;</p> <p>Berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Arbitrase BANI menyimpulkan dalam putusannya bahwa Direktur dari Penggugat secara diam – diam telah memberikan kuasa kepada Tergugat III untuk melakukan hubungan hukum dikarenakan Penggugat telah melaksanakan isi dari Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat II meskipun terjadi penggantian pemilik saham dan struktur kepengurusan. (<i>vide: Bukti T II – 1 Putusan Arbitrase halaman 22</i>)</p>
2.	<p>Tergugat III dan Tergugat IV lah yang bertransaksi dan menerima uang dari Tergugat II sehingga</p>	<p>Bahwa, tidak ada satupun saksi maupun bukti yang mendukung dalil ini, namun sebaliknya, berdasarkan keterangan dari saksi – saksi dan bukti surat terungkap bahwa meskipun seluruh uang pembayaran dibayarkan oleh Tergugat II</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus bertanggung jawab bukanlah Penggugat melainkan Tergugat III dan Tergugat IV.	kepada Tergugat IV (sebagaimana yang ditentukan di dalam Perjanjian), Tergugat IV selalu meneruskan kembali uang tersebut kepada Penggugat yang kemudian digunakan untuk keperluan pembangunan vila yang hak sewanya dibeli oleh Tergugat II.
-----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Bahwa dalil No. 9 Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase yang diajukan oleh Penggugat sungguhlah sangat menggelikan dan menggambarkan keputusan Penggugat dalam merumuskan Permohonannya;-----

Bahwa keputusan dari Penggugat dengan sangat jelas terlihat dimana Penggugat menyatakan Pembatalan Putusan Arbitrase harus dilakukan dikarenakan adanya dokumen yang sifatnya menentukan yang disembunyikan oleh lawan (Pasal 70 UU Arbitrase dan ADR poin "b"), tentu saja yang dimaksud oleh "lawan" di sini adalah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan/atau Tergugat IV, namun dokumen – dokumen yang disebutkan di dalam dalil ini adalah justru alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat (yang dalam Perkara Arbitrase berkedudukan sebagai Termohon I), **maka bagaimana mungkin Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan/atau Tergugat IV menyembunyikan alat bukti surat yang TELAH DIAJUKAN oleh Penggugat DI MUKA PERSIDANGAN ARBITRASE**;-----

6. Bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya, Tergugat II menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat, oleh karena tidak relevan dan tidak berdasarkan hukum; --

Maka berdasarkan Eksepsi dan Jawaban atas Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase tersebut di atas, Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, agar berkenan memeriksa, mengadili, serta memberikan putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;-----
2. Menolak Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Penggugat; -----

Hal 42 dari 53 Putusan Perdata Nomor 352/Pdt.G/2013/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, surat bukti tersebut adalah : -----

- Foto copy surat print out dari email, tanggal 8 April 2003, diberi tanda P.1 ; --
- Foto copy surat print out dari email, tanggal 10 September 2003, diberi tanda P.2 ; -----
- Foto copy print out dari email, tanggal 29 Oktober 2003, diberi tanda P.3 ; ----
- Foto copy print out dari email, tanggal 6 February 2004, diberi tanda P.4 ; ---
- Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 39/Pailit/2013/PM.Niaga Sby, diberi tanda P.5 ; -----

Bukti-bukti P.1 sampai dengan P.5 telah dilegalisir dan bermeterai cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, surat bukti tersebut adalah : -----

- Foto copy surat pasal 70 Undang-Undang Nomor 30/1999, diberi tanda T.I-1 ;
- Foto copy surat penyelesaian dari pasal 70 Undang-Undang Nomor 30/1999, diberi tanda T.I-2 ; -----
- Foto copy surat pasal 21 Undang-Undang Nomor 30/1999, diberi tanda T.I-3 ;

Hal 43 dari 53 Putusan Perdata Nomor 352/Pdt.G/2013/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam persidangan Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, surat bukti tersebut adalah : -----

- Foto copy Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam perkara Nomor 03/V/ARB-BANI/DPS/2012, diberi tanda T.II-1 ; -----

Menimbang, bahwa baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II tidak mengajukan saksi selanjutnya mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam Berita Acara persidangan dianggap pula telah termuat dan dipertimbangkan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: -----

1. Exceptio Dilatoria/Gugatan Penggugat Terlalu Dini (Premature); -----
2. Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Penggugat adalah Kabur (Obscur Libel);-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut: -----

Tentang Exceptio Dilatoria/Gugatan Penggugat Terlalu Dini (Premature).

Menimbang, bahwa dalam eksepsi pada bagian ini Tergugat II mendalilkan bahwa dengan tidak adanya putusan pengadilan yang membuktikan terpenuhinya unsur palsunya dokumen yang diajukan pada saat pemeriksaan perkara arbitrase

Hal 44 dari 53 Putusan Perdata Nomor 352/Pdt.G/2013/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun unsur disembunyikannya dokumen yang bersifat menentukan, sudah dapat dipastikan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh Penggugat terlalu dini atau prematur dan sudah sepatutnya permohonan pembatalan putusan arbitrase Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah gugatan Penggugat memenuhi syarat pengajuan gugatan pembatalan atas putusan arbitrase sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, hal itu tidaklah cukup hanya membaca gugatan Penggugat atau bukti diri sendiri (in casu: Tergugat II) yang tidak pernah dipanggil oleh pihak yang berwajib, akan tetapi harus diperiksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, bukti-bukti mana adalah merupakan bagian pemeriksaan dalam pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim terhadap eksepsi Tergugat II pada bagian ini sudah termasuk pemeriksaan dalam pokok perkara, sehingga karenanya gugatan Penggugat tidaklah prematur, dan terhadap eksepsi Tergugat II harus dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Tentang Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Penggugat adalah Kabur (Obscuur Libel).

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam eksepsi pada bagian ini mendalilkan bahwa dengan tidak dilengkapinya gugatan dengan alas hak yang kuat berdasarkan hukum bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan yang mememnuhi unsur untuk dibataalkannya putusan arbitrase, menyebabkan permohonan menjadi kabur/tidak jelas (obscur libel) sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam eksepsi Tergugat II yang pertama, bahwa pemeriksaan bukti-bukti sudah termasuk dalam pemeriksaan

Hal 45 dari 53 Putusan Perdata Nomor 352/Pdt.G/2013/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara, sedangkan pemeriksaan dalam eksepsi dimaksudkan sebatas formalitas gugatan semata yang tidak termasuk pemeriksaan materi gugatan;-----

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat II pada bagian ini juga menuntut adanya alas hak pada gugatan Penggugat, menurut Majelis Hakim hal demikian juga sudah termasuk materi pemeriksaan pokok perkara, sehingga terhadap eksepsi Tergugat II pada bagian ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka terhadap eksepsi Tergugat yang tidak didukung dengan alasan dan dasar hukum yang cukup, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok perkara;-----

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam bagian eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan pokok perkara ini, kecuali dengan tegas dipertimbangkan lain;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Denpasar dalam perkara No. 03/V/ARB-BANI/DPS/2012 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 23 April 2013 No. 01/Pdt/Arb/ 2013/PN.DPS di duga mengandung unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sehingga karenanya harus dibatalkan;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan surat bukti sebanyak 5 (lima) lembar;-----

Hal 46 dari 53 Putusan Perdata Nomor 352/Pdt.G/2013/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah membantah dalil Penggugat tersebut dengan mendalilkan bahwa Penggugat telah gagal membuktikan bahwa dalil gugatannya, karena Penggugat sama sekali tidak bisa menunjukkan adanya bukti-bukti putusan hakim pidana sebagaimana ditentukan dalam penjelasan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, akan tetapi Penggugat justru di dalam gugatannya hanya menguraikan secara panjang lebar hal-hal yang tidak ada relevansinya sama sekali dengan dalil gugatannya; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya tersebut Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat sebanyak 3 (tiga) lembar; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya telah membantah dalil gugatan Penggugat dengan mendalilkan bahwa segala yang tertuang dalam permohonan pembatalan Putusan Arbitrase dari Penggugat hanyalah bentuk pengulangan atas dalil-dalil yang dikemukakannya sepanjang persidangan arbitrase, dalil-dalil mana telah diuji melalui alat bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan baik oleh Pemohon arbitrase maupun termohon arbitrase, yang mana fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan arbitrase tersebut telah tertuang di dalam putusan Arbitrase yang dikeluarkan oleh Tergugat I, sehingga dalil-dalil Penggugat tersebut sesungguhnya telah diuji oleh Majelis Arbitrase dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI); -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya tersebut Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat sebanyak 1 (satu) lembar;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, kedua belah pihak tidak ada mengajukan bukti saksi;-----

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah meneguhkan suatu dalil, dalil mana dibantah oleh Tergugat I dan II, maka menjadi beban kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya (vide Pasal 283 Rbg jo Pasal 1865 KUH. Perdata);-----

Hal 47 dari 53 Putusan Perdata Nomor 352/Pdt.G/2013/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab-jawab kedua belah pihak di dapat fakta hukum bahwa sengketa antara Penggugat (selaku Termohon I) dengan Tergugat II (selaku Pemohon), Tergugat III (selaku Termohon II) dan Tergugat IV (selaku Termohon III) telah diajukan penyelesaiannya kepada Tergugat I (BANI Denpasar), yang terdaftar dalam register perkara No. 03/V/ARB-BANI/DPS/2012, dan pada tanggal 15 April 2013 oleh Tergugat I telah memutuskan dengan amarnya sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;-----
2. Menyatakan hukum bahwa Sales Agreement Chedi Villa No. 2 antara Pemohon dan Termohon I adalah sah menurut hukum;-----
3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Termohon I yang tidak menyerahkan Chedi Villa No. 2 kepada Pemohon dalam tenggang waktu yang telah disepakati tanpa suatu alasan yang patut adalah merupakan perbuatan wanprestasi;-----
4. Menghukum Termohon I untuk mengganti kerugian Pemohon sebesar US \$308.640,- (tiga ratus delapan ribu enam ratus empat puluh dolar AS), dengan rincian sebagai berikut: -----
 - a. Biaya yang telah dibayarkan atas pembelian hak sewa tanah dan pembangunan villa sebesar US \$144.000,- (seratus empat puluh empat ribu dolar AS); -----
 - b. Ganti rugi atas uang yang telah dibayarkan oleh Pemohon berupa bunga sebesar 14% setahun selama 98 bulan (dihitung dari bulan Februari 2004 hingga April 2012) dikalikan US \$144.000,- = US \$164.640,- (seratus enam puluh empat ribu enam ratus empat puluh dolar AS); -----
5. Menghukum Termohon I untuk membayar biaya arbitrase sebesar US \$12.500,- (dua belas ribu lima ratus dolar AS); -----
6. Menghukum Termohon I untuk membayar biaya tambahan penundaan-penundaan sidang sebesar Rp.10.445.000,00 (sepuluh juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);-----
7. Menolak Permohonan Pemohon untuk selebihnya;-----
8. Menyatakan Putusan Arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak;-----
9. Mewajibkan Termohon I untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kelender terhitung sejak Putusan Arbitrase ini diucapkan; -----

Hal 48 dari 53 Putusan Perdata Nomor 352/Pdt.G/2013/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Memerintahkan Sekretaris Majelis untuk menyerahkan dan mendaftarkan salinan resmi Putusan Arbitrase ini kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar atas biaya Pemohon dan Termohon I, dalam tenggang waktu sesuai yang ditentukan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;-----

(Bukti T.II-1) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Tergugat I tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dan terdaftar di bawah register nomor: 01/Pdt/Arb/2013/PN. DPS, tanggal 23 April 2013;-----

Menimbang, bahwa untuk mengajukan pembatalan terhadap Putusan Arbitrase tersebut secara limitatif haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai mana yang ditentukan dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menegaskan yaitu: -----

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; -----
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau ; -----
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;-----

Menimbang, bahwa terhadap pemenuhan syarat –syarat dalam pasal tersebut di atas, dipertegas dalam Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menegaskan bahwa *Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan*”;-----

Hal 49 dari 53 Putusan Perdata Nomor 352/Pdt.G/2013/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Putusan Arbitrase yang dimohonkan pembatalan oleh Penggugat yaitu Putusan Register perkara No. 03/V/ARB-BANI/DPS/2012, tanggal 15 April 2013, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dan terdaftar di bawah register nomor: 01/Pdt/Arb/2013/PN. DPS, tanggal 23 April 2013, maka terhadap putusan arbitrase tersebut telah beralasan hukum untuk dimohonkan pembatalan oleh Penggugat (vide: Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa);-----

Menimbang, bahwa membaca dengan seksama gugatan Penggugat terhadap penggunaan syarat-syarat pembatalan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut di atas, maka ternyata Penggugat menggunakan alasan pembatalan terhadap putusan arbitrase tersebut (bukti T.II-1) dengan ketiga syarat tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, di mana bukti P-1 s/d P-4 merupakan surat-surat yang tidak dimaksudkan dalam Pasal 70 beserta penjelasannya dari Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, karena bukan merupakan putusan pengadilan yang menyatakan surat atau dokumen palsu, atau dokumen yang telah disembunyikan oleh pihak lawan atau hasil dari tipu muslihat, sehingga terhadap bukti-bukti tersebut harus ditolak karena tidak memenuhi syarat pembatalan sebagaimana ketentuan di atas;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-5 yang merupakan Salinan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, di mana Tergugat II dengan mendasarkan pada putusan Arbitrase tersebut mengajukan permohonan pailit atas Penggugat, menurut Majelis Hakim putusan tersebut tidaklah membuktikan syarat-

Hal 50 dari 53 Putusan Perdata Nomor 352/Pdt.G/2013/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat pembatalan sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, karena di dalam putusan tersebut tidak memuat adanya surat atau dokumen palsu, atau dokumen yang telah disembunyikan oleh pihak lawan atau hasil dari tipu muslihat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap dalil-dalil pokok gugatan Penggugat tidak cukup alasan dan dasar hukum untuk membatalkan putusan arbitrase register perkara No. 03/V/ARB-BANI/DPS/2012, tanggal 15 April 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dan terdaftar di bawah register nomor: 01/Pdt/Arb/2013/PN. DPS, tanggal 23 April 2013, sehingga karenanya harus dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil pokok gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat selebihnya harus ditolak untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka terhadap Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dan karena itu Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo, yang untuk besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (vide Pasal 192 ayat (1) Rbg); -----

Memperhatikan ketentuan undang-undang dan hukum yang bersangkutan: ---

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI.

☐ Menyatakan eksepsi Tergugat II tidak dapat diterima untuk seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA.

☐ Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Hal 51 dari 53 Putusan Perdata Nomor 352/Pdt.G/2013/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo, yang hingga kini ditaksir sebanyak Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan pada hari : SENIN, tanggal 02 JUNI 2014, dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim oleh : **NURSYAM, SH, M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **HASOLOAN SIANTURI, SH, MH**, dan **FIRMAN PANGGABEAN, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk Umum pada hari ini: **SENIN, TANGGAL 09 JUNI 2014** oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh hakim-hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Panitera Pengganti **Hj. SRI ASTUTIANI, SH**, serta dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, dan Tergugat II, serta tanpa dihadiri oleh Tergugat III, dan Tergugat IV;-----

Hakim Anggota ;

ttd.

HASOLOAN SIANTURI, SH, MH.

ttd.

FIRMAN PANGGABEAN, SH, MH.

Hakim Ketua ;

ttd.

NURSYAM, SH.M.Hum

Panitera Pengganti ;

ttd.

Hj. SRI ASTUTIANI, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
2. ProsesRp. 50.000,-
3. Panggilan..... Rp. 225.000,-
4. RedaksiRp. 5.000,-
5. Meterai.....Rp. 6.000,-
- Jumlah.....Rp. 316.000,-

Hal 52 dari 53 Putusan Perdata Nomor 352/Pdt.G/2013/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari : **SELASA**, tanggal **17 JUNI 2014**, Kuasa Penggugat yang bernama YACOB RIHWANTO, SH., telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 9 Juni 2014, Nomor 352/Pdt.G/2013/PN Dps., sehingga putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

PANITERA PENGGANTI,

Hj. SRI ASTUTIANI, SH.

Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH.
NIP. 19630424 198311 1 001

Hal 53 dari 53 Putusan Perdata Nomor 352/Pdt.G/2013/PN Dps.



CATATAN :

Dicatat disini bahwa salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 9 Juni 2014, Nomor 352/Pdt.G/2013/PN Dps., diberikan kepada dan atas permintaan Tergugat melalui kuasanya FAJAR HARINI, SH., pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2014, dengan perincian biaya : -----

- Meterai..... Rp. 6.000,-
- Upah tulis.....Rp. 15.900,-
- Legalisasi tanda tangan.....Rp. 10.000,-
- Jumlah.....Rp. 31.900,-